



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/6<sup>22</sup>

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK AMALIYAH  
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Amaliyah Nomor : 0118/YPA/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ;
2. Rekomendasi Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor: 19/SK-PST/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Perihal Rekomendasi;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor: 421.11/UPTD\_PDK\_TL/13 tanggal 27 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK Amaliyah;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/04 tanggal 2 Februari 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Amaliyah untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) AMALIYAH KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AMALIYAH

Tanggal berdiri : 16 MEI 2000

Nama Kepala Sekolah : SRI WAHYUNI

Alamat : Jl.Raya Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur  
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KEGITA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak Amaliyah Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 08 JUNI 2015

